



SKRIPSI

**PELANGGARAN HAK *HABEAS CORPUS* TERHADAP  
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN  
PASAL 9 AYAT (1) KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG  
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK**

*VIOLATION TO THE HABEAS CORPUS RIGHTS OF THE VICTIMS OF  
NARCOTIC ABUSE BASED ON ARTICLE 28D PARAGRAPH (1) OF THE 1945  
CONSTITUTION OF REPUBLIC OF INDONESIA AND ARTICLE 9  
PARAGRAPH (1) INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL  
RIGHTS*

**DILA HARTANING**

**NIM 090710101211**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI**

**PELANGGARAN HAK *HABEAS CORPUS* TERHADAP  
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN  
PASAL 9 AYAT (1) KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG  
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK**

*VIOLATION TO THE HABEAS CORPUS RIGHTS OF THE VICTIMS OF  
NARCOTIC ABUSE BASED ON ARTICLE 28D PARAGRAPH (1) OF THE 1945  
CONSTITUTION OF REPUBLIC OF INDONESIA AND ARTICLE 9  
PARAGRAPH (1) INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL  
RIGHTS*

**DILA HARTANING  
NIM 090710101211**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## MOTTO

***“WE HAVE NOTHING, IF NOT BELIEVE”<sup>1</sup>***

**(Kita tidak akan memiliki apapun jika kita tidak memiliki kepercayaan)**

-Reepicheep-

---

<sup>1</sup> Cuplikan dialog film *The Chronicles of Narnia The Voyage of The Dawn Treader*.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Suyono dan Ibunda Warijah yang tercinta atas kasih sayang, doa, nasihat, dan dukungan serta pengorbanan yang tulus.
2. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempatku menimba ilmu.
3. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kesempatan, dan suri tauladan.
4. Kakakku Bagas Ikwandoko yang kusayangi atas segala perhatian, dukungan dan doa.

**PELANGGARAN HAK *HABEAS CORPUS* TERHADAP  
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN  
PASAL 9 AYAT (1) KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG  
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK**

***VIOLATION TO THE HABEAS CORPUS RIGHTS OF THE VICTIMS OF  
NARCOTIC ABUSE BASED ON ARTICLE 28D PARAGRAPH (1) OF THE  
1945 CONSTITUTION OF REPUBLIC OF INDONESIA AND ARTICLE 9  
PARAGRAPH (1) INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND  
POLITICAL RIGHTS***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh**

**DILA HARTANING**

**NIM 090710101211**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 14 MEI 2013**

Oleh:

**Pembimbing**

**H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196802191992011001**

**Pembantu Pembimbing**

**Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.**

**NIP. 197509302002121006**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PELANGGARAN HAK *HABEAS CORPUS* TERHADAP  
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN  
PASAL 9 AYAT (1) KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG  
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK**

Oleh:

**DILA HARTANING**  
**NIM. 090710101211**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196802191992011001**

**Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.**  
**NIP. 197509302002121006**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.**

**NIP. 196011221989021001**

**NIP. 197004101998021001**

### **Anggota Penguji**

**H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.**

.....

**NIP. 196802191992011001**

**Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.**

.....

**NIP. 197509302002121006**



## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dila Hartaning

NIM : 090710101211

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sripsi yang berjudul: “Pelanggaran Hak Habeas Corpus Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Mei 2013

Yang Menyatakan,

Dila Hartaning

NIM.090710101211

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan keridhoan-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan, kemudahan, dan kesabaran dalam mencari sebuah hikmah melalui skripsi yang berjudul: “Pelanggaran Hak Habeas Corpus Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik” hingga selesai. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan sehingga penyusunan skripsi ini selesai.
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan sehingga penyusunan skripsi ini selesai.
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Ketua Penguji yang telah membantu menentukan kelulusan ini.
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Sekretaris dan sekaligus Ketua Jurusan/Bagian Hukum Tata Negara yang senantiasa memberikan peluang diskusi bagi penulis.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus melengkapi sosok ayah yang selalu memberikan kesempatan kepada anaknya untuk

memperoleh suatu hal yang lebih beserta jajaran Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan.
7. Bapak dan Ummi tersayang di rumah atas kasih sayang tak terhingga, doa, nasihat, dukungan, dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.
8. Kakakku satu-satunya Bagas Ikwandoko dan Kakak iparku Mbak Arin, serta kedua keponakanku yang lucu-lucu Alta dan Amel atas warna-warni keindahan dunia dalam keluarga kami.
9. Segenap keluarga besar dari Bapak dan Ummi di Banyuwangi, Kakek-Nenek, Pakdhe-Budhe, Paklek-Bulek, Mas-Mbak-Adik sepupu yang tidak bisa untuk disebutkan namanya satu per satu.
10. Kakak sepupuku Devit Tri Cahyo yang telah turut membantu dalam melengkapi serangkaian administrasi di kampus dan teman sejak kecil.
11. Sahabat-sahabatku Lina, Susan, Fajar, Ike, Ratna, Naila, Siti yang senantiasa memotivasi.
12. Diky Firman Fauzi yang menemaniku dan senantiasa sabar untuk memberikan dukungan meskipun berada dalam jarak yang tidak bisa dikatakan dekat.
13. Pak Dhoho Ali Sastro dan Mbak Nadia Maria yang telah berperan layaknya orang tuaku yang tidak kenal lelah untuk selalu menjadi “kompas”ku dan semua teman-teman Keluarga Besar Garwita Institute, Ria, Linda, Mas Hanif, Lubis, Lala, Rudi, Sheli, Mas Eko, Pak Wi, Handaru, Budhi, Sitorus, Niken, Wanda, Nanda, Mas Edo, dan semuanya.
14. Teman-teman di Kos Muslimah Jawa 2E 14 sejak aku masih mahasiswa baru, Mbak Ria, Mbak Suci, Mbak Arum, Mbak Qiqi, Ivit, Yesi, Ika (2009), Ika (2010), Mbak Tika, Dhek Gita, Dhek Anis, Rista, Mbak Novi, Rofa, Pemilik Kos Bapak Abrori dan Ibu

ABrori, Mbak Dewi, serta teman-teman kos lainnya yang turut meramaikan kos-kosan kalau listrik tiba-tiba padam.

15. Teman-teman Keluarga Besar IMA-HTN dan MCC-MK 2011, Mas Nandhu, Mbak Lidya, Mas Jonk, Anggri, Mas Andy, Mas Rio, Mas Imron, Libby, Pak Aries beserta Ibu, Bu Rosita, Pak A'an, Mas Arul, Mbak Sari, Ainul, Mas Ishak, Ali, Okta, Mas Nail, Mbak Indah, Mbak Resti, Mas Topik, dan semuanya.
16. Teman-teman Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Jakarta dan segenap komunitas, Kak Badar, Kak Feri, Kak Magda, Kak Ajeng, Kak Ricky, Kak Pebri, Kak Alex, Kak Zaky, Kak Ria, Mas Dopar, Kak Ichan, Kak Answer, Kak Afif, Mas Ade "Blonde", Mas Kiki, Bung Andre G. Wibisana, Pak Naling, Pak Sumana dan Komunitas Kali Adem, teman-teman pecandu narkoba, Jembatan Besi, dan semuanya.
17. Teman-teman seangkatan di FH, Sungkowo, Habibi, Budi, Kharisma Azibrata, Adhi, Lita, dan lain-lain yang sejak MABA selalu berbagi banyak hal, dan semua teman-teman angkatan 2009.
18. Saudara-saudaraku dari Kelas IPA3 SMADA Genteng tercinta dan Bapak Darmaji yang selalu mendukung satu sama lain dan MATOS (Mantan Osis) SMADA, Mas Rohman, Mas Fikri, Mas Agung Wiguna, Izda, Jerry, Bagus, Mbak Dian Martha, Mas Dana, Puji, Decky, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
19. Teman-teman Pramuka SAKA BAHARI yang masih selalu berhubungan baik sejak SMA hingga sekarang Pelatih Yusuf Widodo, Edi, Eko "Ion", Selly, Haris, Eky, Mbok Nah, Mas Erwanto, Mita, Mas Deni, dll.
20. Keluarga Besar Lapas Kelas IIA Jember, Pak Harun beserta jajaran, adik-adik tahanan dan narapidana anak serta remaja yang terus berkarya.
21. Teman-teman di Kos YASIKUM, Mbak Nopi, Fika, Mbak Cindy.

22. Teman-teman pecandu narkoba, WPS, LSL, Waria, dan para populasi kunci (Ponci) HIV/AIDS yang selalu bersedia untuk berbagi cerita.

Atas segala bentuk pembelajaran, bantuan, motivasi, pengarahan, dan perhatian dari pihak-pihak tersebut di atas, tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga kebaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi setiap pembaca serta dapat dijadikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Jember, Mei 2013

Penulis

## RINGKASAN

Sebuah negara hukum yang demokratis dan berkedaulatan rakyat memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak konstitusional warga negaranya. Berdasarkan pada konsep negara hukum inilah, negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya yang merupakan hak konstitusional. Adanya norma persamaan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 semakin mengukuhkan tanggung jawab negara sebagai pelindung hak asasi manusia warga negara Indonesia. Senada dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 9 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memberikan jaminan kepada setiap orang atas hak kemerdekaan diri pribadi yang meliputi kebebasan dan keamanan individu sehingga tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan dengan sewenang-wenang dan dirampas kebebasannya kecuali atas dasar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, seorang pecandu/pengguna/penyalahguna narkoba adalah seorang korban dari kejahatan narkoba yang mendapatkan jaminan apabila telah melaporkan diri ke pusat rehabilitasi medis dan sosial tidak dituntut pidana. Akan tetapi seorang yang menjadi korban tersebut tetap dituntut pidana sebagai pelaku kejahatan sehingga tidak mendapatkan haknya sebagai korban. Ketidakpastian hukum inilah yang menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap hak *habeas corpus* bagi pecandu/pangguna/penyalahguna narkoba. Berdasarkan hal-hal di atas, maka ditulislah skripsi yang berjudul “PELANGGARAN HAK *HABEAS CORPUS* TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN PASAL 9 AYAT (1) KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK”.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar ahli hukum atas putusan pengadilan. Analisa bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deduktif.

Pembahasan dan kesimpulan menguraikan tentang analitis dan sintesis dari pokok-pokok permasalahan yang dijawab. Pokok-pokok permasalahan yang akan

dijawab seperti yang terdapat pada rumusan masalah. Pertama, mengenai kewajiban negara dalam upaya penjaminan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kedua, tentang peran pemerintah dalam perlindungan terhadap korban narkoba dan kendala-kendala yang dihadapi. Ketiga, peran negara sebagai bentuk solusi yang dapat ditempuh pemerintah dalam upaya melindungi korban penyalahgunaan narkoba. Perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba secara normatif telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang disesuaikan dengan standar pemenuhan ideal sebagaimana ketetapan dalam jaminan dalam preseden-preseden internasional, kevenan-kovenan internasional, dan perangkat peraturan perundang-undangan nasional. Akan tetapi kondisi korban penyalahgunaan narkoba masih jauh dari standar pemenuhan ideal tersebut. Bahkan lebih rentan akan pelanggaran hak *habeas corpus* yang merupakan salah satu hak asasi manusia.

Saran yaitu agar pecandu/pengguna/penyalahguna narkoba didekriminalisasi dan pemerintah merevisi pasal-pasal dalam UU Narkoba yang mengkriminalisasi pecandu/pengguna/penyalahguna narkoba. Selain itu BNN dan POLRI yang diberi kewenangan dalam penanganan tindak pidana narkoba semestinya segera membawa dan melaporkan pecandu/pengguna/penyalahguna narkoba yang ditemukan belum melaporkan diri dan selebihnya, hakim harus lebih berani untuk memeberikan vonis rehabilitasi kepada pecandu/pangguna/penyalahguna narkoba. Dalam hal terjadi pelanggaran atas hak *habeas corpus*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia semestinya turut dalam advokasi.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9